



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BATAM

Jl. Ir. Sutami - Sekupang Telp. (62-778) 321124 Fax. (62-778) 327713

Nomor : Md.7/4/PP.00.2/ 2714 /2003

Sifat : Penting

Lamp : -

Prihal : **IZIN OPERASIONAL**

Batam, 11 Desember 2003

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amaliyah
di Tanjung Playu Kec. Sei Beduk Batam

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mempelajari surat Yayasan Pendidikan Amaliyah Nomor : 21/YPIA/TK.A/XI/2003 tanggal 10 November 2003 perihal permohonan Izin Operasional . Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal , maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui penyelenggaraan Raudhatul Athfal (TK. ISLAM AMALIYAH II) tersebut dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (TK Islam) Amaliyah II tersebut harus bersifat sosial dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
 - b. Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran
 - c. Harus mempunyai program yang jelas
 - d. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Departemen Agama
 - e. Murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
2. Menyampaikan laporan awal tahun , bulanan , caturwulan dan tahunan kepada kantor Departemen Agama Kota Batam

Demikian surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Drs. H. ABD. RAZAK Z.MM
NIP. 150 187 204

Tembusan ;

1. Yth. Bapak Walikota Batam di Batam Centre
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Batam di Sekupang